



E-NISN : 2614-2643
P-NISN : 2541-7037

Journal Equitable

**Vol.8 No.1
2023**

PERLINDUNGAN HUKUM HAK PEMEGANG DESAIN INDUSTRI DIKAITKAN DENGAN NILAI KEBARUAN DI INDONESIA

Tengku Mega Rahmadini

Universitas Riau, Riau, megarahma234@gmail.com

Firdaus

Universitas Riau, Riau, firdaus@lecturer.unri.ac.id

Zulfikar Jayakusuma,

Universitas Riau, Riau, zulfikar.jayakusuma@lecturer.unri.ac.id

Abstract

Similarity is something that may occur even in industrial designs, designs must have a novelty principle. There is no clear measure of how much the percentage of similarity between the two types of products can be said to violate other people's industrial design rights. research or problem approach that will be used in this study is normative juridical, namely research conducted by examining secondary legal materials or research based on standard rules that have been recorded is also called library research. hat the regulation regarding the standard value of novelty in the Industrial Design Law, namely the Industrial Design protection system explicitly only requires "newness" without the requirement of "authenticity" or originality, industrial design rights are granted for new industrial designs, industrial designs are considered new if on the date the acceptance of the industrial design is not the same as the previous disclosure, the interpretation of "newness" or what is called Novelty tends to be multiple interpretations, the ambiguity of the criteria for novelty can cause problems in law enforcement in the field, then 2. The value of novelty is a requirement to obtain a certificate Industrial Designs guarantee the protection of the right to Industrial Designs, namely the material requirements that must be met in order for a design to be registered include the following: Novelty (new or original). Has practical value and can be applied (produced) in industry (industrial applicability).

Keywords: *Industrial Design, Value of Novelty, Legal Protection*

Abstrak

Kemiripan merupakan sesuatu yang mungkin terjadi walaupun dalam desain industri, desain harus memiliki asas kebaruan (novelty). Tidak ada ukuran yang jelas mengenai seberapa banyak persentase kesamaan antara kedua jenis produk sehingga dapat dikatakan melanggar hak desain industri orang lain. penelitian atau pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan disebut juga dengan penelitian kepustakaan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan tentang standar nilai kebaruan dalam Undang-Undang Desain



Industri yaitu sistem perlindungan Desain Industri secara eksplisit hanya mensyaratkan “kebaruan” saja tanpa persyaratan “keaslian” atau originality, hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru, desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya, Tafsiran “kebaruan” atau yang disebut Novelty cenderung multi tafsir, ketidak jelasan dari kriteria kebaruan dapat menimbulkan permasalahan dalam penegakan hukum di lapangan, kemudian 2. Nilai kebaruan yang menjadi syarat untuk mendapatkan sertifikat Desain Industri menjamin perlindungan hak atas Desain Industri yaitu Adapun syarat materil yang harus dipenuhi agar suatu desain dapat didaftarkan meliputi hal-hal sebagai berikut: Novelty (new or original). Mempunyai nilai praktis dan dapat diterapkan (diproduksi) dalam industri (industrial applicability).

Kata Kunci: Desain Industri, Nilai Kebaruan, Perlindungan Hukum

A. Pendahuluan

Perlindungan hukum terhadap hak milik intelektual didasari pada dua alasan pertama, karena dalam karya intelektual terdapat *moral right* yang mencerminkan tentang kepribadian dari si pencipta, kedua karena faktor ekonomi yang dikandung oleh karya intelektual itu.¹ Salah satu hak ekonomi pencipta ialah hak distribusi yaitu penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran ciptaan dan/atau produk hak terkait.²

Pengaturan perlindungan desain industri pertama kali dimuat pada bagian

dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Ketentuan hanya dimuat dalam satu bab yang berisi beberapa Pasal. Kemudian, perlindungan desain industri mendapatkan momentum yang penting pada saat lahirnya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur desain industri tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.³

Perlindungan terhadap desain industri akan diberikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi hal ini tercantum dalam pasal 10 Undang-Undang

¹ Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 111.

² Miranda Risang Ayu et.all, *Perlindungan Hak Cipta Pada Penggunaan Gambar Di Internet Yang Dijadikan Desain Pada Fitur Filter Cerita (Stories) Aplikasi Instagram Secara Tanpa Hak Untuk Tujuan Komersil*, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Universitas Padjadjaran, Volume 4 / Nomor 2 / Desember 2021, Hlm. 382

³ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Cetakan Keempat, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 289.



Desain Industri.⁴ Perangkat aturan kekayaan intelektual yang ada di Indonesia yang sejalan dengan TRIPs yang menyebutkan dalam Pasal 7 tentang perlindungan, dan penegakan hukum hak kekayaan intelektual bertujuan untuk mendorong adanya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi dan diperolehnya manfaat bersama antara penghasil dan pengguna pengetahuan teknologi dengan menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.⁵

Undang-Undang Desain Industri yang Indonesia miliki pada dasarnya hanya menelan secara utuh ketentuan yang terkandung dalam pasal Perjanjian TRIPs tentang Desain Industri, hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Desain Industri yang mengemukakan desain industri yang dapat memperoleh perlindungan meliputi :

1. Hak Desain Industri diberikan untuk desain industri yang baru.

⁴ Ni Komang Monica Dewi Maheswari, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasari Ujianti, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Desain Industri Yang Sama Dengan Merek Yang Berbeda, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 41.

⁵ Suyud Margono. *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm.3.

2. Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
3. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan desain industri yang sebelum tanggal penerimaan; tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas; dan telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.⁶

Pasal 2 yang dimaksudkan pengungkapan adalah pengungkapan melalui media cetak dan elektronik. Dalam pelaksanaannya, ketentuan pasal 2 ini banyak menyesatkan pemohon karena walaupun baru satu hari saja desain tersebut diungkapkan, permohonan tersebut dapat ditolak oleh Ditjen Hak Kekayaan Intelektual. Padahal dalam pasal 3 Undang-

⁶ Lis Julianti, Emmy Febriani Thalib, Made Indra Saputra, Pengaturan Konsep Kebaharuan Produk Dalam Pendaftaran Desain Industri Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* Volume. 03, Nomor 02, (2021) Fakultas Hukum Unmas Denpasar, hlm. 109.



Undang Desain Industri disebutkan bahwa suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu 6 bulan sebelum tanggal penerimaan. Artinya, permohonan tersebut masih dapat diterima tanpa kehilangan kebaruan selama pendaftaran tersebut dilakukan masih dalam kurun waktu 6 bulan sejak pertama kali diungkapkan.

Pasal 12 disebutkan bahwa pihak yang untuk pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak desain industri, kecuali terbukti sebaliknya. Artinya pendaftaran desain industri yang dianut Undang-Undang Desain Industri adalah menggunakan dua sistem, yaitu sistem *first to file* dan sistem *first to use*. Dengan demikian, dengan mengkombinasikan kedua sistem tersebut meskipun hak desain industri tersebut timbul karena pendaftaran tetapi hak itu dapat dibatalkan apabila terdapat pihak lain yang dapat membuktikan bahwa hak desain industri itu miliknya.⁷ Dalam perkara desain industri, pasal ini selalu dijadikan dasar untuk mengajukan pembatalan karena sifatnya yang

menganggap bahwa pendaftaran desain industri hanyalah merupakan anggapan hukum, dengan demikian dapat mengurangi jaminan kepastian hukum terhadap desain industri yang telah terdaftar.

Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Desain Industri disebutkan bahwa apabila ada keberatan pada saat pengumuman, terhadap permohonan akan dilakukan pemeriksaan substantif dan apabila tidak ada keberatan berdasarkan pasal 29 ayat (1) permohonan akan disetujui sehingga langsung dapat diberikan sertifikat desain industri. Dengan tidak diperiksanya permohonan karena tidak ada keberatan maka tidak dapat diketahui kebaruan dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya.⁸

Perlindungan Desain Industri secara Internasional diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Persetujuan TRIPs, ketentuan dalam Perjanjian TRIPs tentang Desain Industri mengatur yaitu:⁹

⁸ Ansori Sinungan, *Perlindungan Desain Industri*, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 330.

⁹ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia*, PT. Gramedia Widiasrana Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 20.

⁷ Insan Budi Maulana, *Bianglala HaKi (Hak Kekayaan Intelektual)*, Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2005, hlm. 105.



1. Desain industri yang dapat dilindungi adalah desain industri yang baru atau original;
2. Hak desain industri yang mencakup membuat, menjual, atau mengimpor dan termasuk mencegah pihak lain yang melakukan hal itu tanpa izin pemegang hak, dan
3. Jangka waktu perlindungan minimal 10 (sepuluh) tahun.

Kelemahan dari pelaksanaan Undang-Undang Desain Industri disebabkan oleh beberapa hal diantaranya implementasi aturan yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desain Industri belum dilaksanakan secara utuh oleh pemerintah.¹⁰ Kemiripan merupakan sesuatu yang mungkin terjadi walaupun dalam desain industri, desain harus memiliki asas kebaruan (*novelty*). Tidak ada ukuran yang jelas mengenai seberapa banyak persentase kesamaan antara kedua jenis produk sehingga dapat dikatakan melanggar hak desain industri orang lain.¹¹

Undang-Undang Desain Industri tidak mencantumkan bagaimana menilai kebaruan suatu desain untuk dapat didaftarkan, maka penafsirannya diserahkan kepada praktek, maka penafsirannya diserahkan ke dalam praktek peradilan. Selama ini terdapat dua pendekatan yang diambil oleh pengadilan Indonesia, yaitu:

1. Sedikit saja perbedaan pada bentuk dan konfigurasi pada dasarnya telah menunjukkan adanya kebaruan (Perkara No. 06/Desain Industri/2006/PN. Niaga. Jkt. Pst tertanggal 26 April 2006; dan Perkara No. 02/Desain Industri/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst);
2. Persamaan signifikan (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 022 K / N / HaKI/ 2006 tertanggal 24 Oktober 2005; dan Perkara No. 01 / Desain Industri / 2008 / PN.Niaga. Jkt.Pst.

¹⁰ Ansori Sinungan, *Op.Cit*, hlm. 324.

¹¹ Ivan Fadjri, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani, Penerapan Asas Kebaruan (*Novelty*) Dalam Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri Dari Tindakan Similiaritas Di Indonesia, *Diponegoro*

Law Journal Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, hlm. 3.



Nilai kebaruan dalam desain industri dapat membantu perusahaan untuk membedakan produk yang mereka miliki dengan produk yang dimiliki oleh pesaingnya serta untuk memberikan kesempatan yang luas pada pendesain lokal untuk berkarya dan memanfaatkan perlindungan hukum dari peniruan dan eksploitasi hak ekonomi dalam perdagangan bisnis. Parameter kebaruan adalah wajib di industri, tetapi kesamaan mungkin terjadi. Apalagi dalam suasana peralatan produksi yang semakin canggih dan perdagangan bebas sangat mendukung kesamaan produk.¹²

Pendaftaran untuk mendapatkan sertifikat hak pemegang desain industri dapat dilakukan apabila Desain Industri tersebut memiliki kebaruan (*novelty*) dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Dengan melalui mekanisme pemeriksaan administratif, publikasi, pemeriksaan substantif dan penerbitan sertifikat.

¹² Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 116.

Rancangan Undang-Undang Desain Industri dijabarkan bahwa dalam Undang-Undang Desain Industri No. 31 tahun 2000 memiliki kelemahan dan kendala dalam pelaksanaannya, yaitu:¹³

1. Pengertian atau pemaknaan desain industri yang mengharuskan memiliki kesan estetis tetapi tidak terdapat isi pasal yang menjelaskan maksud dari kesan estetis dan subjek penilai atau pemeriksa kesan estetis tersebut.
2. Multitafsir pemaknaan kata “tidak sama” yang diatur pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 31 tahun 2000 karena tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai maksud dari “tidak sama”.
3. Tidak adanya pengaturan mengenai kriteria substansi yang terindikasi melanggar hak desain industri yang menjelaskan bahwa suatu desain industri dianggap melanggar. Apakah desain industri tersebut

¹³ Mikhail Muhammad Ashiddiq, Muhamad Amirulloh, Helitha Novianty Muchtar, *Perlindungan Desain Industri Terhadap Praktik Peniruan Desain Berdasarkan Kualifikasi Kebaruan Desain Industri*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, *PALAR (Pakuan Law Review)* Volume 07, Nomor 02, Juli-Desember 2021. Hlm. 95-96.



merupakan merupakan tiruan (*copy*) atau hanya meniru secara substansial (*substantially copy*) dari desain industri yang sudah terdaftar sebelumnya.

4. Tidak adanya pengaturan mengenai kriteria substansi yang terindikasi melanggar hak desain industri yang menjelaskan bahwa suatu desain industri dianggap melanggar. Apakah desain industri tersebut merupakan merupakan tiruan (*copy*) atau hanya meniru secara substansial (*substantially copy*) dari desain industri yang sudah terdaftar sebelumnya.

Kasus yang dibahas dalam penelitian ini dimana ada pihak lain yang telah menggunakan hak desain industri yang telah terdaftar di Direktorat HKI, memproduksi secara besar-besaran hak desain industri berupa barang keperluan rumah tangga khususnya dengan bahan material plastik (*plasticware*) seperti rantang. Dalam Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 45/Pdt.Sus-Desain Industri/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Pokok permasalahannya menyatakan bahwa Penggugat keberatan atas pendaftaran desain

industri yang telah diberikan persetujuan atas permohonan desain industri yang diajukan oleh Tergugat bahwa atas produk rantang tersebut memiliki kemiripan dengan desain industri yang telah terdaftar milik Penggugat yang telah terdaftar, Pendaftaran desain industri milik Tergugat dengan judul “Rantang” yang diterbitkan oleh Turut Tergugat sebenarnya tidak memiliki unsur kebaruan karena memiliki kesamaan/sama persis dengan produk desain industri dengan judul “Hawai” yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Desain Industri. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitan yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM HAK PEMEGANG DESAIN INDUSTRI DIKAITKAN DENGAN NILAI KEBARUAN DI INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan-ketentuan tentang standar nilai kebaruan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri?
2. Apakah nilai kebaruan yang menjadi syarat untuk mendapatkan sertifikat



Desain Industri menjamin perlindungan hak atas Desain Industri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang standar nilai kebaruan dalam Undang-Undang Desain Industri
2. Untuk mengetahui nilai kebaruan yang menjadi syarat untuk mendapatkan sertifikat Desain Industri yang menjamin perlindungan hak atas Desain Industri

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian atau pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan disebut juga dengan penelitian kepustakaan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan terhadap asas-asas hukum seperti misalnya penelitian terhadap kaedah-kaedah hukum yang hidup didalam masyarakat, prinsip yang dianggap dasar

atau fundamen hukum, bahwa asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum yang merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dan Perjanjian TRIPs tentang Desain Industri

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Ketentuan Tentang Standar Nilai Kebaruan Dalam Undang-Undang Desain Industri

Ketentuan Pasal 2 dapat menimbulkan multi-interpretasi terkait dengan arti “kebaruan”. Karena tafsiran “kebaruan” atau yang disebut Novelty cenderung multi tafsir, Undang-Undang Desain Industri terjadi beberapa kasus terkait similaritas karya desain industri. Undang-Undang Desain Industri memberikan hak Desain Industri pada Desain Industri yang “baru”. Hal ini disebutkan pada pasal 2 ayat (1) UU Desain Industri. Kemudian, ayat selanjutnya menyebutkan bahwa: Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Yang dimaksud dengan



“pengungkapan” dijelaskan pada penjelasan ayat tersebut: Yang dimaksud dengan “pengungkapan” adalah pengungkapan melalui media cetak atau elektronik, termasuk juga keikutsertaan dalam suatu pameran.

Suatu karya Desain Industri dapat dikatakan sebagai “baru” bila pada saat karya Desain Industri tersebut didaftarkan, tidak ada karya Desain Industri lain, dengan desain yang sama, telah digunakan di masyarakat dan diumumkan melalui media-media dan pameran. Sengketa Desain Industri timbul karena tidak jelasnya pengaturan mengenai prinsip kebaruan dalam Undang-Undang Desain Industri yang berlaku di Indonesia sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda dalam menafsirkan maksud dari Undang-Undang tersebut. Dengan adanya kekurangan tersebut, maka potensi sengketa dan penyalahgunaan hak atas karya Desain Industri akan semakin besar dan dapat menimbulkan keraguan terhadap kepastian hukum di bidang perlindungan karya Desain Industri.

Hal tersebut juga telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses

penegakan hukum. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Pasal 2 ayat (2) menyatakan desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Dalam pasal tersebut menggunakan kata “tidak sama” akan tetapi dalam penjelasannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tersebut tidak menjelaskan pengertian maupun batasan kata “tidak sama” ataupun kemiripan antara desain yang satu dengan desain yang lain dapat dikatakan mempunyai unsur persamaan pada pokoknya atau berbeda. Ketidaktegasan undang-undang dalam mengatur metode pendekatan untuk menilai unsur kebaruan telah membuat hukum desain industri menjadi penuh ketidakpastian. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri memerlukan penjelasan lebih lanjut karena menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat juga desain industri yang telah terdaftar dapat diajukan gugatan pembatalannya karena penafsiran yang berbeda. Dasar untuk mempertimbangkan ada atau tidaknya kesamaan suatu desain



industri haruslah dibuktikan dengan bentuk yang asli antara desain industri yang akan didaftarkan dengan desain industri yang lain secara utuh agar dapat diketahui letak perbedaan dan kesamaan bentuk, komposisi warna, komposisi garis dan gabungannya ataupun konfigurasinya.

Adapun prinsip pengaturan Desain Industri adalah pengakuan kepemilikan atas karya intelektual yang memberikan kesan estetis dan dapat diproduksi secara berulang-ulang serta dapat menghasilkan suatu barang dalam bentuk dua atau tiga dimensi. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Hak Desain Industri dimaksudkan untuk menumbuhkan aktivitas kreatif dari Pendesain untuk terus-menerus menciptakan desain baru sebagai perwujudan iklim yang sehat yang mampu mendorong semangat terciptanya desain. TRIPs tidak mengatur definisi atau pengertian desain industri. TRIPs hanya mengatur kewajiban negara peserta untuk melindungi desain industri, kriteria perlindungan, pelanggaran dan jangka waktu perlindungan. Untuk mendapatkan perlindungan hukum, suatu desain industri harus memenuhi kriteria

kebaruan sebagaimana diatur dalam (Pasal 2 ayat (1)).

Desain harus merupakan “*independently created*”, artinya suatu desain ini harus diciptakan secara tidak bergantung pada desain lain. Selain itu, juga harus sifatnya baru atau orisinil. Apabila suatu desain tidak diciptakan secara independen, maka dianggap kurang memenuhi syarat “baru atau orisinil”. Mengenai persoalan apa yang dianggap baru atau orisinil ini terdapat kemungkinan interpretasi yang berbeda. Pertama, bisa dikatakan bahwa persyaratan untuk perlindungan ini akan secara kumulatif baru atau orisinil. Dalam arti kata kedua ukuran ini harus dipakai syarat tidak menindih (kumulatif) atau interpretasi lain adalah bahwa istilah baru atau original (*new or original*) ini harus ditafsirkan secara alternatif. Yang dipandang lebih cocok adalah interpretasi bahwa tidak perlu kumulatif baru dan orisinil. Akan tetapi, harus alternatif, atau merupakan baru, atau memang dipandang sebagai orisinil. Jadi, interpretasi alternatif adalah yang lebih cocok untuk dipakai. Syarat substantif bagi desain industri, yaitu bahwa suatu desain



industri harus memenuhi unsur *novelty* (kebaharuan), *industrial applicability* (bernilai praktis dan dapat diterapkan/diproduksi dalam industri), tidak termasuk dalam daftar pengecualian (bertentangan dengan peraturan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan).¹⁴

Desain Industri dianggap tidak baru bila secara signifikan tidak berbeda dengan desain yang sudah ada sebelumnya. Apabila ada sedikit perubahan, akan tetapi kesan estetisnya tetap sama dengan pengungkapan sebelumnya, maka desain tersebut secara keseluruhan tidak dapat dikatakan baru, apalagi bila permohonan Desain Industri tersebut “sama persis” atau “identik” dengan pengungkapan sebelumnya.¹⁵ Unsur kreasi yang memberikan kesan estetik dan produk harus dipakai dalam mempertimbangkan “kebaruan” Desain Industri. Unsur kreasi Desain Industri dapat berupa produk dan pola, baik dalam wujud tiga dimensi maupun dua dimensi, sedangkan unsur

produk adalah jenis-jenis produk industri tempat diterapkannya kreasi Desain Industri tersebut.¹⁶

2. Nilai Kebaruan Yang Menjadi Syarat Untuk Mendapatkan Sertifikat Desain Industri Menjamin Perlindungan Hak Atas Desain Industri

Suatu desain industri harus memiliki suatu perbedaan yang menonjol dengan desain industri lainnya. Masyarakat juga harus melihat berapa persentase kemiripan dan juga persentase perbedaan dari desain industri yang terlihat memiliki kemiripan tersebut. Jika persentase kemiripan suatu desain industri dengan desain industri lainnya lebih banyak daripada persentase perbedaannya, maka tampak visual dari suatu desain industri tersebut secara tidak langsung memiliki kemiripan yang signifikan (serupa). Karena desain industri memiliki kekhususan dalam sistem perlingkungannya yaitu menunjukkan penampilan yang berbeda dengan desain yang lain. Setelah suatu desain industri dianggap baru, untuk mendapatkan

¹⁴ *Ibid*, hlm. 53.

¹⁵ Andrieansjah Soeparman, “Jenis Permohonan, Penilaian Kebaruan, dan Penggunaan Hak Desain Industri di Indonesia”, *Media HKI* Vol. IV/No. 5/Oktobre 2007, hal. 12.

¹⁶ *Ibid*.



perlindungan, suatu desain industri harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Pasal 2 ayat (3) UU Desain Industri tersebut adalah dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sebelum tanggal penerimaan, desain tersebut telah:

1. Dipertunjukkan dalam pameran baik di Indonesia maupun luar negeri yang resmi atau diakui resmi
2. Digunakan di Indonesia dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) dan

Pasal 3 UU Desain Industri, dapat menyebabkan terhadap desain-desain baru yang masih belum menyebar tersebut tidak dapat dimintakan perlindungan hukum, karena adanya kebiasaan bahwa desain-desain baru telah dipesan atau telah dijual ke konsumen Berbagai hasil desain industri agar dapat dilindungi haruslah secara utuh memenuhi unsur:¹⁷

1. Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Desain Industri
2. Kebaruan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 UU Desain Industri
3. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, atau kesusilaan (Pasal 4 UU Desain Industri)
4. Belum menjadi publik domain, sehingga tidak akan ada pengrajin keberatan pada saat didaftarkan.

Syarat-syarat di atas merupakan syarat kumulatif untuk dapat diterimanya suatu pendaftaran desain industri. Syarat formal yang biasa dikenakan kepada pemohon pendaftaran desain, yaitu diantaranya:

1. Pemohon diwajibkan membuat pernyataan secara tertulis guna permintaan pendaftaran tersebut. Surat permintaan dengan mencantumkan: nama jelas, domisili, alamat perusahaan, identitas barang yang di desain dan penggunaannya. Selain itu, juga perlu menyatakan

¹⁷ Muchtar A H Labetubun, Aspek Hukum Perlindungan Desain Industri Kerajinan Kerang Mutiara Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Di Kota

Ambon, *Jurnal Sasi* Vol. 17 No. 2 Bulan April – Juni 2011, hlm. 31.



bahwa desain yang didaftarkannya adalah benar miliknya serta menyertakan bukti kepemilikan.

2. Melampirkan akta pendirian badan hukum, serta replika desain barang yang didaftarkan serta contohnya.
3. Pemohon yang menguasai kepada orang lain harus dengan menggunakan surat kuasa.
4. Membayar seluruh biaya yang diperlukan dalam rangka pendaftaran tersebut.”

Dirjen HKI segera menerbitkan dan memberikan Sertifikat Desain Industri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut Sertifikat Desain Industri berlaku sejak tanggal penerimaan berdasarkan Pasal 29 Ayat (2) tentang Undang-Undang tentang Desain Industri. Adapun syarat materil yang harus dipenuhi agar suatu desain dapat didaftarkan meliputi hal-hal sebagai berikut:¹⁸

¹⁸ Alan Febriana, Hak Kekayaan Intelektual Di Dalam Bidang Desain Industri, *Jurnal Hukum Bisnis & TI*, Vol. 1 No. Januari 2020, hlm. 7.

1. Novelty (*new or original*). Orisinal, sifatnya hampir sama dengan hak paten, yaitu bukan salinan, bukan perluasan dari yang sudah ada. Desain mungkin baru dalam pengertian yang mutlak dalam bentuk atau polanya yang belum pernah terlihat sebelumnya, tetapi juga mungkin baru dalam pengertian yang terbatas, yaitu dalam hal bentuk atau pola yang sudah dikenal, hanya saja berbeda penggunaan dan pemanfaatannya dari maksud yang telah diketahui sebelumnya. Desain juga bisa disebut baru karena adanya perbedaan-perbedaan, tetapi secara pengertian yang terbatas hal itu menunjukkan hal yang tidak atau kurang baru.
2. Mempunyai nilai praktis dan dapat diterapkan (diproduksi) dalam industri (*industrial applicability*).
3. Tidak termasuk dalam daftar pengecualian untuk mendapatkan hak desain. Di antara beberapa syarat yang melarang pendaftaran desain adalah bila desain yang didaftarkan itu mempunyai persamaan pada



pokoknya, atau keseluruhan dengan desain milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis; desain tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum serta kesusilaan.

4. Apakah pendesaian atau orang yang menerima lebih lanjut hak desain tersebut berhak atau tidak atas karya tersebut

Secara umum, untuk bisa didaftarkan suatu desain harus memenuhi satu atau lebih dari persyaratan utama berikut, dan bergantung pula kepada undang-undang negara yang bersangkutan:¹⁹

1. Desain tersebut harus “baru”. Sebuah desain dianggap baru jika tidak ada desain yang sama atau identik dengan yang terdapat di pasar sebelum tanggal pengajuan formulir pendaftaran.
2. Desain tersebut harus “asli”. Sebuah desain dianggap asli jika benar-benar diciptakan oleh seorang desainer dan

bukan merupakan salinan atau tiruan dari desain yang sudah ada.

3. Desain tersebut harus “memiliki ciri tersendiri/kekhususan” Persyaratan ini dapat dipenuhi jika kesan secara keseluruhan yang dihasilkan dari sebuah desain bagi pengguna desain yang sudah mengenali produk tersebut berbeda dari kesan secara keseluruhan yang dihasilkan oleh pengguna seperti itu terhadap desain yang telah terlebih dahulu terdapat di pasar.

Beberapa Kantor HKI hanya menerima pendaftaran desain setelah desain tersebut melalui pemeriksaan formal guna menjamin bahwa formalitas administrasi sudah terpenuhi. Sedangkan sebagian kantor HaKI lainnya melakukan pemeriksaan substantif guna mengecek kebaruan dan keaslian desain yang sudah terdaftar. Dan ada juga Kantor HaKI yang menerima pendaftaran tanpa mengecek kebaruan dan keaslian dari desain yang didaftarkan. Jika sebuah desain sudah didaftarkan maka desain tersebut akan masuk ke dalam daftar desain dalam berita resmi desain yang dipublikasikan dan sertifikat desain tersebut



akan dikeluarkan. Di beberapa negara/wilayah dimungkinkan untuk memohon penangguhan publikasi dengan tujuan desain tersebut akan dirahasiakan untuk periode tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku.²⁰

Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights: A Concise Guide to the TRIPs Agreement, terdapat kutipan mengenai pengungkapan sebagai berikut:

“Disclosure: The touchstone of novelty, whether it be universal or national, is whether a design has been published or disclosed prior to the date of application. Publication Invariably requires a bringing of attention to the public. This may occur in documents or by the embodiment of the design in articles which are available to the public through exhibition which or sale. Legislation may provide for certain excepted disclosure which do not destroy novelty for the purposes of registering a design.”

Berdasarkan terjemahannya yaitu, Dasar dari kebaruan atau *novelty*, apakah itu secara universal atau nasional adalah apakah suatu desain telah dipublikasi atau

diungkapkan sebelum tanggal penerimaan permohonan. Publikasi tanpa kecuali mensyaratkan suatu adanya penarikan perhatian kepada masyarakat umum. Ini dapat melalui suatu dokumen atau dengan mewujudkan suatu desain dalam suatu tulisan yang tersedia untuk umum melalui pameran atau penjualan. Peraturan perundangan dapat menerima suatu pengungkapan tertentu yang tidak akan menghilangkan kebaruan untuk tujuan pendaftaran suatu desain.

Mengenai kriteria Pasal 25 TRIPs menyatakan bahwa negara anggota memiliki kebebasan untuk memilih antara kriteria atau original. Undang-Undang Desain Industri di Indonesia menganggap kriteria lebih akurat. Dasar pertimbangan pemilihan kriteria tersebut adalah karena penerapan kriteria orisinalitas memerlukan pemeriksaan yang lebih rumit, sedangkan pada saat dibentuknya Undang-Undang Industri ini, sumber daya untuk pemeriksaan persyaratan orisinalitas masih sangat terbatas.²¹

²⁰ *Ibid.*

²¹ Yoan Nursari Simanjuntak, *Hak Industri; Sebuah Realitas Hukum dan Sosial*, Srikandi, Surabaya, 2006, Hal. 43



Dalam pasal 11 Undang-Undang Desain Industri dijelaskan bahwa hak desain industri dapat diperoleh atas dasar permohonan yang diajukan secara tertulis dengan melengkapi data identitas, deskripsi atau contoh dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya dan membayarkan biaya permohonan. Syarat yang harus dilengkapi tersebut merupakan syarat minimal permohonan yang kemudian jika persyaratan telah dilengkapi permohonan tersebut akan mendapatkan tanggal penerimaan atau yang dikenal dengan *file date*. Tanggal penerimaan tersebut dapat saja sama dengan tanggal pengajuan permohonan apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi pada saat pengajuan permohonan. Tetapi jika pada saat mengajukan permohonan belum terpenuhi seluruh syarat yang dimintakan dan baru dipenuhi di hari lainnya maka tanggal penerimaan dijatuhkan pada saat pemenuhan persyaratan minimal permohonan yang dijelaskan di dalam pasal 11 Undang-Undang Desain Industri. Tujuan dari adanya tanggal penerimaan adalah guna

menentukan saat mulai berlakunya perhitungan jangka waktu desain industri.²²

F. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Pengaturan tentang standar nilai kebaruan dalam Undang-Undang Desain Industri yaitu sistem perlindungan Desain Industri secara eksplisit hanya mensyaratkan “kebaruan” saja tanpa persyaratan “keaslian” atau originality, hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru, desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya, Tafsiran “kebaruan” atau yang disebut Novelty cenderung multi tafsir, ketidakjelasan dari kriteria kebaruan dapat menimbulkan permasalahan dalam penegakan hukum di lapangan. Nilai kebaruan yang menjadi syarat untuk mendapatkan sertifikat Desain Industri menjamin perlindungan hak atas Desain Industri yaitu Adapun syarat materil yang harus dipenuhi agar suatu desain dapat didaftarkan meliputi hal-hal sebagai

²² Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 388



berikut: Novelty (new or original). Mempunyai nilai praktis dan dapat diterapkan (diproduksi) dalam industri (industrial applicability).

2. Saran

- a. Pemerintah diharapkan dapat memperjelas makna dari nilai kebaruan dari Desain Industri, agar tidak lagi timbul pemahaman-pemahaman atau penafsiran yang terlalu luas, multitafsir, dan berbeda-beda yang dapat menimbulkan banyak persepsi tentang makna dari kebaruan itu sendiri dan mengakibatkan banyak permasalahan serta tidak terjaminnya kepastian hukum dalam perlindungan desain industri di Indonesia. Dalam melindungi desain industri sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat desain industri seharusnya pemerintah melakukan pemeriksaan substantif kepada setiap desain yang akan didaftarkan permohonannya baik yang terdapat keberatan dari pihak ketiga dan yang tidak terdapat keberatan dalam masa pengumuman permohonan, hal ini berguna agar dapat diketahui nilai

kebaruan dari desain industri yang akan didaftarkan tersebut.

G. Daftar Pustaka

1. Buku

- Ansori Sinungan, *Perlindungan Desain Industri*, Alumni, Bandung, 2011.
- Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Insan Budi Maulana, *Bianglala HaKi (Hak Kekayaan Intelektual)*, Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2005.
- Muhammad Djumhana, dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Cetakan Keempat, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.



Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia*, PT. Gramedia Widiasrana Indonesia, Jakarta, 2004.

Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

Yoan Nursari Simanjuntak, *Hak Industri; Sebuah Realitas Hukum dan Sosial*, Srikandi, Surabaya, 2006.

2. Artikel Jurnal

Miranda Risang Ayu et.all, *Perlindungan Hak Cipta Pada Penggunaan Gambar Di Internet Yang Dijadikan Desain Pada Fitur Filter Cerita (Stories) Aplikasi Instagram Secara Tanpa Hak Untuk Tujuan Komersil*, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Universitas Padjadjaran, Volume 4 / Nomor 2 / Desember 2021.

Ni Komang Monica Dewi Maheswari, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasari Ujianti, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Desain Industri Yang Sama Dengan Merek Yang Berbeda*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, *Jurnal*

Preferensi Hukum Vol. 2, No. 1, 2021.

Lis Julianti, Emmy Febriani Thalib, Made Indra Saputra, *Pengaturan Konsep Kebaharuan Produk Dalam Pendaftaran Desain Industri Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri*, *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* Volume. 03, Nomor 02, 2021.

Ivan Fadjri, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani, *Penerapan Asas Kebaruan (Novelty) Dalam Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri Dari Tindakan Similiaritas Di Indonesia*, *Diponegoro Law Journal* Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.

Mikhail Muhammad Ashiddiq, Muhamad Amirulloh, Helitha Novianty Muchtar, *Perlindungan Desain Industri Terhadap Praktik Peniruan Desain Berdasarkan Kualifikasi Kebaruan Desain Industri*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, *PALAR (Pakuan Law Review)*



E-NISN : 2614-2643

P-NISN : 2541-7037

Journal Equitable

Vol.8 No.1

2023

Volume 07, Nomor 02, Juli-
Desember 2021.

Andrieansjah Soeparman, “Jenis
Permohonan, Penilaian Kebaruan,
dan Penggunaan Hak Desain Industri
di Indonesia”, *Media HKI* Vol.
IV/No. 5/Okttober 2007.

Muchtar A H Labetubun, Aspek Hukum
Perlindungan Desain Industri
Kerajinan Kerang Mutiara Dalam
Pemberdayaan Usaha Kecil di Kota
Ambon, *Jurnal Sasi* Vol. 17 No. 2
Bulan April – Juni 2011.

Alan Febriana, Hak Kekayaan Intelektual Di
Dalam Bidang Desain Industri,
Jurnal Hukum Bisnis & TI, Vol. 1
No. Januari 2020.